



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Solekah, beralamat di KP. LEGOK SUKMAJAYA, RT. 002/RW.001, DESA DRANGONG KEC. TAKTAKAN, KOTA SERANG, PROV BANTEN dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUMADI, SH, DKK beralamat di PERUM KEPUREN RESIDENCE BLOK7 NO. 2, RT/RW : 012/003, KEI/DESA. KEPUREN KEC. WALANTAKA, KOTA SERANG, PROV. BANTEN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat I;**

Lawan:

- Asep Saifullah**, beralamat di KP. MAJA, RT.001/RW.004 DESA. KIBIN, KEC. KIBIN, KAB. SERANG, PROV. BANTEN ,sebagai **Tergugat I;**
- PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kcp Serang Ciceri**, beralamat di RUKO PENANCANGAN, JL. JENDRAL SUDIRMAN, NO. 36 B, PENANCANGAN - SERANG 42118 , dalam hal ini diwakili oleh Puranti Pramantika, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 532/ SK.HUK/ Perdata/ 2020/ PN. Serang tanggal 13 Oktober 2020 sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 September 2020 dalam Register Nomor 131/Pdt.G/2020/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah sertifikat hak milik atas tanah nomor 461/Lialang, atas nama pemegang hak SOLEKAH (Penggugat) ; Selanjutnya mohon disebut sebagai : **OBJEK SENGKETA** ;
2. Bahwa pada tahun 2018 sertifikat tanah milik Penggugat menjadi jaminan kredit pada Bank BJB dan setahu Penggugat hingga sekarang masih sepenuhnya dipegang oleh Bank BJB karena oleh Tergugat I digunakan untuk mengajukan kredit pada bank BJB, namun sekitar bulan Agustus 2020 Penggugat dikejutkan oleh pihak Bank Mandiri / Tergugat II yang menanyakan perihal angsuran kredit Tergugat I yang tertunggak pada Tergugat II dan objek sengketa milik Penggugat saat ini menjadi jaminan pada Tergugat II padahal setahu Penggugat objek sengketa menjadi jaminan di Bank BJB;
3. Bahwa mengetahui objek sengketa sekarang berpindahtangan pada Tergugat II tentunya membuat Penggugat resah dan menimbulkan pertanyaan dari Penggugat "Kenapa bisa berpindah kepada Tergugat II sedangkan Objek sengketa dahulu menjadi jaminan pada Bank BJB". Atas kejadian itu Penggugat sudah menanyakan kepada Tergugat I dan oleh Tergugat I telah mengakui bahwa Objek sengketa benar telah dijaminan kepada Tergugat II dimana pada waktu proses pengajuan kredit pada Tergugat II memang sengaja Tergugat I bersama Tergugat II menutupi / tidak jujur kepada Penggugat jika objek sengketa di jaminkan kepada Tergugat II karena khawatir apabila Penggugat mengetahui hal itu maka Penggugat tidak akan menyetujui ;
4. Bahwa sekarang Penggugat sangat ketakutan, tidak tenang dan Khawatir apabila Tergugat I mengalami keterlambatan pembayaran angsuran maka objek sengketa nantinya akan dilakukan Eksekusi atau Lelang yang berdampak Penggugat kehilangan objek sengketa ;
5. Bahwa dari jawaban Tergugat I telah diketahui dengan terang benderang bahwa ada kesengajaan dari Tergugat I yang menutupi / tidak jujur kepada Penggugat jika objek sengketa di jaminkan kepada Tergugat II, begitu pula terhadap Tergugat II yang sejak awal meutupinya, maka cukup beralasan hukum bahwa perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht maatig daad*) yang telah merugikan Penggugat ;
6. Bahwa Perbuatan Tergugat II dalam menerima pengajuan kredit dari Tergugat I yang menggunakan agunan/jaminan Objek sengketa milik



Penggugat yang sama sekali tidak secara jujur memberitahukan kepada Penggugat selaku pemilik sah atas objek sengketa, padahal **telah Nyatanya diketahui oleh Tergugat II bahwa Sertifikat tersebut beratas nama Penggugat**, oleh karenanya Tergugat II tidak menggunakan “prinsip kehati-hatian”, maka *mutatis mutandis* tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan menurut hukum dengan segala konsekuensinya ;

7. Bahwa oleh karena Sertifikat/objek sengketa milik Penggugat yang digunakan untuk agunan/jaminan kredit pada Tergugat II tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum karena dilandasi oleh adanya Perbuatan melawan hukum (*onrecht maatig daad*) dari Tergugat I, Tergugat II (Para Tergugat), maka sudah selayaknya Tergugat II dihukum / diperintahkan untuk mengembalikan/menyerahkan Sertifikat / Objek sengketa kepada Penggugat selaku satu-satunya pemilik yang sah tanpa syarat/beban apapun ;

8. Bahwa Penggugat khawatir terhadap Sertifikat/Objek sengketa akan dialihkan / dipindah tangankan kepada pihak lain/siapa saja oleh Tergugat I, II (Para Tergugat), maka sangat berdasar hukum guna menjamin agar dipenuhinya tuntutan ini, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Serang berkenan untuk meletakkan Sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terlebih dahulu terhadap Sertifikat/Objek sengketa atas nama pemilik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat II ;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum ex Pasal 1365 KUHPerdara secara tegas dikatakan “... *tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian termaksud*”. Oleh karena itu cukup beralasan hukum jika kepada Para Tergugat selain dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, juga agar dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil.

Nilai objek sengketa luas : 2.541 m² apabila dijual seluruhnya sebesar ± Rp. 2.541.000.000,- (Dua milyar lima ratus empat puluh satu juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil.

Sebagai akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II (Para Tergugat), Penggugat khawatir & terancam tanah tidak memiliki nilai jual, nama baiknya tercemar, dan kehilangan kepercayaan pada perbankan, yang jika dihitung dengan uang, maka layak dan patut jika kepada Para Tergugat dibebankan untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kerugian materiil dan Immateriil sebesar : 2.541.000.000,- (Dua milyar lima ratus empat puluh satu juta rupiah).

10. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I , Tergugat II (Para Tergugat) memenuhi isi putusan perkara ini tepat pada waktunya, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*) baik kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) secara tanggung renteng setiap hari lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan menurut hukum sampai dengan dilaksanakan oleh Para Tergugat ;

11. Bahwa gugatan Penggugat didasari bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan kebenaran, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi* atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat ;

12. Bahwa perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Serang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II (Para Tergugat), maka sudah selayaknya biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil sebagaimana uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Serang, cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) terhadap Sertifikat/Objek sengketa atas nama pemilik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat II ;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht maatig daad*) yang telah merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht maatig daad*) yang telah merugikan Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum penggunaan agunan/jaminan surat BPKB sebagaimana identitas objek sengketa untuk kepentingan kredit/pinjaman pada Tergugat II cacat hukum, tidak sah, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;



6. Memerintahkan kepada Tergugat II agar menyerahkan sertifikat tanah sebagaimana identitas objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat/beban apapun sejak putusan ini dibacakan ;

7. Menghukum kepada Tergugat I, II (Para Tergugat) agar secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik kerugian materiil dan Immateriil sebesar : 2.541.000.000,- (Dua milyar lima ratus empat puluh satu juta rupiah);

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

Atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Ramdes, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya saya sebagai Tergugat I mengakui gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang saya bantah ;
2. Bahwa memang benar sertifikat hak milik atas tanah nomor 461/Lialang, atas nama pemegang hak SOLEKAH (Penggugat) adalah milik Penggugat dan sekarang menjadi sengketa antara kami Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat;
3. Bahwa benar dulu saya pernah dulu saya punya kredit di 2 (dua) bank yaitu BJB dan BRI pada tahun 2017 masing-masing di BRI Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) dan di BJB Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) adapun yang saya jaminkan adalah sertifikat objek sengketa milik Penggugat dengan tenor waktu : 3(tiga) Tahun, angsuran berjalan sampai tahun 2018,



kemudian pada bulan perkiraan antara Maret / April tahun 2018 saya mencoba mengajukan kredit lagi ke Bank Mandiri yang kebetulan sebelumnya saya sudah kenal dengan petugasnya jauh sebelum kredit di Bank BJB dan BRI. Adapun syaratnya adalah kredit yang sudah berjalan pada Bank BJB dan BRI sebelumnya harus dilunasi (Take Over kemudian Top Up) pada Bank Mandiri ;

4. Bahwa mengenai bagaimana saya dapat mengajukan kredit pada bank mandiri/Tergugat II sebagai berikut saya jelaskan : Bahwa benar pada saat proses penandatanganan pengajuan kredit pada Tergugat II, saya bersama Tergugat II sengaja menutupi / tidak jujur kepada Penggugat adapun yang saya tutupi adalah Tergugat II tidak mengenalkan diri sebagai petugas / orang Bank Mandiri/Tergugat II, surat – surat yang ditandatangani itu tidak diperlihatkan adanya kop/logo surat dari bank mandiri, kemudian yang dijelaskan kepada Penggugat adalah hanya meminta kepada Penggugat agar menandatangani surat untuk kepentingan kredit pada bank BJB. Hal ini saya lakukan karena apabila ketahuan saya kredit lagi pada bank lain dan menggunakan jaminan sertifikat tanah milik Penggugat tentunya saya tidak akan diijinkan oleh Penggugat;

5. Bahwa benar akibat saya menjaminkan sertifikat Penggugat kepada Tergugat II menjadikan Penggugat ketakutan dan khawatir tanahnya akan disita oleh Bank Mandiri dan selanjutnya akan dijual karena sudah beberap kali saya tidak membayar angsuran dan tentunya, atas hal ini Penggugat juga menjadi tidak tenang hidupnya karena harus ikut berurusan dengan Tergugat II padahal sebelum tidak terlibat dan tidak tahu menahu jika sertifikatnya saya jaminkan ke Tergugat II;

6. Bahwa karena permasalahan ini merupakan perbuatan yang saya lakukan bersama Tergugat II, maka terhadap kesalahan yang saya buat ini sehingga merugikan Penggugat sebagaimana alasan gugatan Penggugat, maka saya mengakui kesalahan saya dan bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah saya lakukan, serta saya menerima apabila dinyatakan oleh majelis hakim melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF – *Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan perlawanan a quo*

Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan atas objek sengketa dalam hal ini sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.461/Lialang tertulis dan tercatat atas nama PENGGUGAT; objek sengketa mana merupakan jaminan kredit atas Perjanjian Kredit No.R03.CIC/0056/KUM/2018 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2018 (selanjutnya dalam Jawaban ini disebut sebagai “**Perjanjian Kredit**”) antara Asep Saifullah (*in casu* TERGUGAT I) selaku Debitur dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (*in casu* TERGUGAT II) selaku Kreditur.

Bahwa Perjanjian Kredit tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro yang juga ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Bahwa TERGUGAT I dalam menandatangani Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro telah mendapatkan persetujuan dari Saudari SYUKRIAH yang merupakan istri TERGUGAT I dan Ibu Hj. SOLEKAH (*in casu* PENGGUGAT) yang merupakan ibu dari TERGUGAT I sekaligus pemilik jaminan kredit (*in casu* SHM No.461/Lialang); persetujuan mana diberikan dan dibuktikan dengan turut ditandatanganinya Perjanjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro oleh Saudari SYUKRIAH dan PENGGUGAT.

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa para pihak dalam Perjanjian Kredit telah setuju dan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit yang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terikat didalamnya.

Bahwa kewenangan suatu pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus suatu perkara gugatan diatur pada Pasal 118 HIR yang menyatakan sebagai berikut:

- Gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal TERGUGAT II.
- Gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu TERGUGAT.
- Gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal debitur pokok.
- Gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal PENGGUGAT.
- Gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat beradanya benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa.
- **Gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang telah dipilih dan ditentukan sebelumnya.**

Bahwa para pihak dalam Perjanjian Kredit telah sepakat memilih dan menentukan dalam Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro, yang berbunyi sebagai berikut:

G. ANEKA KETENTUAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

“*Mengenai perjanjian kredit ini dan segala akibat hukumnya para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada **Kantor Panitera***”



Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor BANK yang memberi Kredit."

Bahwa TERGUGAT II sebagai BANK yang memberi pinjaman kepada PARA PELAWAN memiliki tempat kedudukan di **Jakarta Selatan** sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) Akta No.14 Tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1):

"Perseroan Terbatas ini bernama "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan."

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR tersebut dan berdasarkan pilihan para pihak dalam Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro, Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perlawanan *a quo* sebab para pihak telah memilih dan menentukan bahwa Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lah yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perlawanan *a quo*.

Bahwa oleh karenanya, TERGUGAT II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan perlawanan *a quo* menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perlawanan *a quo* dan berkenan untuk memberikan putusan sela terhadap eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II.

II. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa PENGGUGAT dalam positanya mendalilkan *"TERGUGAT II menutupi/tidak jujur kepada PENGGUGAT jika objek sengketa dijaminan kepada TERGUGAT II,"* dan *"TERGUGAT II dalam menerima pengajuan kredit dari TERGUGAT I yang menggunakan agunan/jaminan objek sengketa milik PENGGUGAT yang sama sekali tidak secara jujur memberitahukan kepada PENGGUGAT... oleh karenanya TERGUGAT II tidak menggunakan prinsip kehati-hatian."*

Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menutupi atau tidak secara jujur memberitahukan kepada PENGGUGAT perihal dijadikannya SHM No.461/Lialang sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT I dari TERGUGAT II.

Bahwa sebagaimana kita ketahui, Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:



“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), halaman 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa sementara itu bila dicermati dalam positanya, PENGGUGAT tidak dapat merinci satupun perbuatan TERGUGAT II yang melawan hukum dan membawa kerugian bagi PENGGUGAT, bahkan PENGGUGAT tidak satu kali pun menguraikan *thus* membuktikan unsur-unsur apa yang telah dilanggar oleh TERGUGAT II dan PENGGUGAT juga tidak dapat merinci kerugian apa yang dialami PENGGUGAT dan seberapa besar kerugiannya. Tuduhan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersekongkol menutup-nutupi pengajuan kredit TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sungguh merupakan tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasar. Bahkan pengakuan TERGUGAT I yang PENGGUGAT sebutkan dalam posita gugatannya bukan tidak mungkin dilakukan TERGUGAT I dalam keadaan terpaksa atau tertekan atau diluar kemauannya.

Bahwa pada faktanya PENGGUGAT turut menandatangani Perjanjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro sehingga jelaslah bahwa PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT I menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT II, juga mengetahui bahwa SHM No.461/Lialang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah jelaslah menunjukkan PENGGUGAT tidak mampu membuktikan apa yang didalilkan dalam gugatannya dan gugatan PENGGUGAT juga tidak memiliki dasar hukum (*rechts grond*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan yang menyebabkan gugatan perlawanan *a quo* menjadi cacat formil.

Bahwa oleh karenanya, **TERGUGAT II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan perlawanan *a quo* untuk menolak gugatan PARA PELAWAN atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PARA PELAWAN tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

III. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUS LITIS CONSORTIUM)



Bahwa PENGGUGAT dalam dalil positifnya menyatakan tidak mengetahui sebidang tanah miliknya dijadikan jaminan atas kredit yang diterima oleh TERGUGAT I dari TERGUGAT II.

Bahwa pada faktanya PENGGUGAT turut menandatangani Perjanjian Kredit, Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan, dimana Akta Pemberian Hak Tanggungan PENGGUGAT tandatangani dihadapan Musawamah, SH, PPAT di Kabupaten Serang.

Bahwa oleh karena APHT tersebut dibuat dihadapn Musawamah, SH, selaku PPAT di Kabupaten Serang, maka sudah sepatutnya lah Musawamah, SH, ikut dijadikan sebagai pihak oleh PENGGUGAT karena perannya selaku PPAT dalam perkara *a quo* sangat penting untuk membuktikan bahwa dijakikannya SHM No.461/Lialang sebagai jaminan kredit adalah sah dan berdasar hukum.

Bahwa apabila Musawamah, SH, PPAT di Kabupaten Serang, tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo*, bukan hanya gugatan PENGGUGAT yang tidak sempurna, namun dapat juga berakibat putusan Majelis Hakim Yang Terhormat menjadi tidak sempurna, mengingat yang mengetahui posisi keadaan faktual saat penandatanganan APHT oleh PENGGUGAT adalah Musawamah, SH, PPAT di Kabupaten Serang.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, dengan tegas menyebutkan:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna".

Bahwa hal yang serupa juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyebutkan:

"Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap gugatan (yang digugat hanya seorang) harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Berdasarkan uraian dan alasan di atas, maka dengan tidak diikutsertakannya Musawamah, SH, PPAT di Kabupaten Serang, sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil, atau gugatan PENGGUGAT dikualifikasikan mengandung cacat formil karena kurangnya pihak yang diikutsertakan oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu, **TERGUGAT II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya**



menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap setiap dan segala dalil yang telah disampaikan oleh TERGUGAT II dalam bagian eksepsi tersebut di atas, TERGUGAT II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar dapat termasuk pula sebagai dalil dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT II membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II.
3. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil-dalil positanya senantiasa menyatakan “TERGUGAT II menutupi/tidak jujur kepada PENGGUGAT jika objek sengketa dijamin kepada TERGUGAT II,” dan “TERGUGAT II dalam menerima pengajuan kredit dari TERGUGAT I yang menggunakan agunan/jaminan objek sengketa milik PENGGUGAT yang sama sekali tidak secara jujur memberitahukan kepada PENGGUGAT... oleh karenanya TERGUGAT II tidak menggunakan prinsip kehati-hatian.”
5. Bahwa TERGUGAT II membantah secara tegas dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum tersebut, oleh karena itu untuk kejelasan yang terang benderang dan untuk pemahaman yang komprehensif bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, izinkanlah TERGUGAT II menguraikan perihal hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II.
6. Bahwa antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II terdapat hubungan hukum sebagai debitur dan kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit No.R03.CIC/0056/KUM/2018 tanggal 26 April 2018 (selanjutnya dalam Jawaban ini disebut sebagai “Perjanjian Kredit”), dimana TERGUGAT I merupakan debitur dari TERGUGAT II dan telah menerima fasilitas kredit senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
7. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut **ditandatangani** tidak hanya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, tapi juga oleh Saudari SYUKRIAH yang merupakan istri dari TERGUGAT I dan Ibu Hj. SOLEKAH (*in casu PENGGUGAT*) yang merupakan ibu dari TERGUGAT I sekaligus pemilik jaminan kredit (*in casu SHM No.461/Lialang*).
8. Bahwa sebab PENGGUGAT turut menandatangani Perjanjian Kredit tersebut adalah karena atas Perjanjian Kredit tersebut telah diserahkan suatu agunan untuk menjamin fasilitas kredit yaitu sebidang tanah dengan bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 461/Lialang**, yang



diterbitkan tanggal 11 September 2007 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, yang tercatat dan tertulis atas nama **Hj. Solekah** (*in casu* PENGGUGAT).

9. Bahwa pada faktanya adalah suatu keniscayaan dan kebiasaan ketika par apihak hendak memulai suatu hubungan hukum dalam hal ini pemberian fasilitas kredit, dalam pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut **didahului dengan dibacakannya kembali** Perjanjian Kredit oleh TERGUGAT II kepada seluruh pihak yang menandatangani tanpa terkecuali dan kemudian kepada seluruh para pihak tanpa terkecuali **diberikan pula kesempatan untuk bertanya**, sehingga jelaslah bahwa dalil-dalil PENGGUGAT dalam posisinya adalah tidak berdasar hukum, mengada-ada, dan patut diduga dimaksudkan untuk menggiring opini yang salah dari Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena pada faktanya dengan PENGGUGAT telah turut menandatangani Perjanjian Kredit, Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro, dan APHT, maka PENGGUGAT dianggap telah mengetahui dengan terang benderang adanya hubungan hukum antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II, serta mengetahui bahwa sebidang tanah miliknya lah yang dijadikan jaminan atas Perjanjian Kredit dimaksud dan perlu diketahui bahwa dalam membubuhkan tandatangannya tersebut PENGGUGAT tidak dalam keadaan terpaksa.

10. Bahwa untuk kepentingan pemasangan Hak Tanggungan atas SHM No.461/Lialang, selanjutnya PENGGUGAT menandatangani **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 493/2018 tanggal 18 Juli 2018** (selanjutnya dalam Jawaban ini disebut "APHT") yang dibuat dihadapan Musawamah, SH, PPAT di Kabupaten Serang, dimana dalam APHT tersebut dinyatakan bahwa atas sebidang tanah tersebut akan dibebankan Hak Tanggungan Peringkat 1 dengan Nilai Tanggungan sebesar Rp.200.000.000,- (Duaratus juta Rupiah) untuk menjamin pelunasan utang yang dibuktikan dengan akad Perjanjian Kredit No.R03.CIC/0056/KUM/2018 tanggal 26 April 2018.

11. Bahwa berdasarkan APHT tersebut diterbitkanlah **Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01258/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang** (selanjutnya dalam Jawaban ini disebut "SHT") yang menyatakan bahwa atas sebidang tanah tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat 1 dengan Nilai Tanggungan sebesar Rp.200.000.000,- (Duaratus juta Rupiah) sehingga dengan demikian maka TERGUGAT II memiliki Hak Preferen atas jaminan tersebut.

12. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT II membantah secara tegas dalil-dalil PENGGUGAT yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum



tersebut karena pada faktanya yang terjadi adalah PENGGUGAT telah turut menandatangani Perjanjian Kredit antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II, selain itu PENGGUGAT juga telah menandatangani APHT yang dibuat di hadapan Musawamah, SH, PPAT di Kabupaten Serang. Hal tersebut merupakan sebuah fakta yang tidak dapat dibantah, sementara dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT hanyalah merupakan perasaan dari PENGGUGAT semata yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

13. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil dari PENGGUGAT yang menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara untuk menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.2.541.000.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh satu juta Rupiah) disertai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari karena besaran nilai ganti rugi yang dimintakan oleh PENGGUGAT tersebut mengada-ada, tidak jelas dasar metodologi perhitungannya, menyesatkan, dan tidak masuk akal, apalagi PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kerugian yang dialaminya secara riil.

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* bahwa **tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan dan dibuktikan secara terperinci oleh PENGGUGAT telah ditolak oleh Mahkamah Agung**, sebagaimana tercantum dalam buku M. Ali Boediarso, SH., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Swara Justitia, 2005, halaman 29, 38 dan 155, sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, sebagai berikut:

"PENGGUGAT mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar TERGUGAT dihukum membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT. Dalam persidangan Pengadilan ternyata PENGGUGAT tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut."

b. Putusan Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, sebagai berikut :

"Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana PENGGUGAT dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut. Pertimbangan Judex Facti ini dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi."



c. Putusan Mahkamah Agung No. 011 K/N/HaKI/2002 tanggal 30 September 2002, sebagai berikut :

"Petitum/Tuntutan "ganti rugi uang" yang diajukan PENGGUGAT dalam Surat gugatannya, sesuai dengan "Jurisprudensi tetap", bahwa PENGGUGAT tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut. Tidak boleh hanya berdasar perkiraan saja. Tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiil tersebut."

Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada karena tidak didasarkan pada metodologi perhitungan yang jelas. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh dalil dan posita PENGGUGAT tidak beralasan hukum sehingga konsekuensi yuridisnya adalah petitum gugatan dalam gugatan *a quo* harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

14. Bahwa terdapat kaidah hukum yang ditarik dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.791k/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dimana hakim menolak permintaan penggugat agar hakim menjatuhkan pembayaran uang paksa selain mengembalikan uang pembelian tanah, yaitu bahwa *dwangsom* mungkin diperlukan untuk menjamin agar tergugat sesegera mungkin melaksanakan kewajiban membayar kewajibannya, namun dalam perkara *a quo*, TERGUGAT II sama sekali tidak memiliki kewajiban kepada PENGGUGAT. Oleh karenanya TERGUGAT II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak tuntutan pembayaran *dwangsom* dari PENGGUGAT.

15. Bahwa PENGGUGAT dalam petitumnya angka 2 memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk *"menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sertifikat/objek sengketa atas nama pemilik PENGGUGAT"*. Dapat TERGUGAT II sampaikan secara singkat bahwa atas barang yang telah dipasang Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita jaminan. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, dalam bukunya *"Hak Tanggungan: Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)"* memberikan pendapat bahwa seharusnya **menurut hukum terhadap hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita**, baik sita jaminan maupun sita eksekusi, **karena tujuan dari hak tanggungan adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditur yang menjadi pemegang hak tanggungan itu untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain.**



Selain itu, sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 394K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 dikatakan bahwa barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang (dalam perkara tersebut adalah jaminan utang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik) tidak dapat dikenakan sita jaminan. Oleh karena itu, permohonan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara *a quo* adalah tidak berdasar.

16. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* agar dijatuhkan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun terhadap putusan perkara *a quo* diajukan upaya hukum.

17. Bahwa akan tetapi berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (SEMA 4 Tahun 2001) jo. Butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (SEMA 3 Tahun 2000)**, dijelaskan bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) baru dapat dilakukan selama **“adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”**

18. Bahwa pada perkara *a quo*, PENGGUGAT sama sekali **tidak memberikan jaminan yang senilai dengan objek sengketa *a quo*** sehingga permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) terhadap perkara *a quo* sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

19. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa gugatan *a quo* merupakan ulah TERGUGAT II sebagaimana PENGGUGAT nyatakan dalam positanya angka 12, yang bahkan TERGUGAT II belum melakukan tindakan apapun dalam menggunakan haknya sebagai kreditur, maka TERGUGAT II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* untuk menyatakan menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara *a quo*.

20. Bahwa posita selebihnya dalam gugatan PENGGUGAT tidak akan TERGUGAT II tanggapi satu persatu karena memang sangat tidak berdasar dan mengada-ada sehingga patut kiranya untuk dikesampingkan.

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan dalam posita dan petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT.

Maka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 131/Pdt.G/2020/PN.Srg tanggal 17 September 2020 agar berkenan memutuskan perkara gugatan *a quo* sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1) Menerima eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II.
- 2) Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
- 2) Menyatakan TERGUGAT II sebagai kreditur yang beritikad baik.
- 3) Menyatakan tindakan TERGUGAT II yang menerima penggunaan SHM 461/Lialang yang tercatat dan tertulis atas nama Hj. Solekah sebagai jaminan atas kredit sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No.R03.CIC/0056/KUM/2018 tanggal 26 April 2018 sebagai tindakan yang sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga wajib diberikan perlindungan hukum.
- 4) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Peggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Berita Acara serah terima Agunan R03.CIC/0056/KUM/2018, bermaterai cukup di beri tanda bukti P-1;
2. Fotocopi dari Copy Sertifikat HM No.461 atas nama Pemegang Hak Hj. Solekah (Penggugat), bermaterai cukup di beri tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa di persidangan Peggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan Surat Bukti maupun Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit No. R03/ CIC/ 0056/ KUM/ 2018 tanggal 26 April 2018 beserta syarat Ketentuan Kredit Usaha Mikro , bermaterai cukup di beri tanda bukti TII-1;



2. Fotocopi sesuai dengan aslinya Daftar hadir Penandatanganan Perjanjian Kredit, bermaterai cukup di beri tanda bukti TII-2;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Advis Debet, bermaterai cukup di beri tanda bukti TII-3;
4. Fotocopi sesuai dengan aslinya Aplikasi Kredit Usaha Mikro, bermaterai cukup di beri tanda bukti TII-4;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.461/Lialang, bermaterai cukup di beri tanda bukti TII-5;
6. Fotocopi sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan No.493/ 2018 tanggal 18 Juli 2018 , bermaterai cukup di beri tanda bukti TII-6;
7. Fotocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan No.01258/2020 , bermaterai cukup di beri tanda bukti TII-7;
8. Fotocopi dari Copy Surat dari bank BJB kepada badan Pettanahan Nasional Kabupaten Serang No.55/CKD-SRG/2018 Tanggal 15 Mei 2018 perlihal Penghapusan dari hak Tanggungan, bermaterai cukup di beri tanda bukti TII-8;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Sertifikat/Objek sengketa atas nama Pemilik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat II, namun demikian selama proses persidangan Penggugat tidak mengajukan alasan serta pembuktian untuk dilakukannya sita jaminan maka Majelis menyatakan menolak gugatan Provisi Penggugat tersebut.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan eksepsi, sedangkan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Relatif



Bahwa Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara A Quo karena, alamat sesuai Ketentuan dalam Perjanjian Kredit menggunakan alamat Kantor Pusat di Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis telah mempertimbangkannya dalam Putusan Sela, maka dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menutupi atau tidak secara jujur memberitahukan kepada Penggugat perihal dijadikannya SHM No. 461/Lialang sebagai jaminan atas Fasilitas Kredit yang diterima Tergugat I dan Tergugat II, namun Penggugat tidak dapat merinci satupun dari perbuatan Tergugat II yang melawaan Hukum dan membawa kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menyatakan bentuk perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II dengan memberikan Fasilitas Kredit dengan menggunakan jaminan berupa tanah milik Penggugat yang dapat mendatangkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Penggugat telah menguraikan Perbuatan melawan hukum dimaksud dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurius Litis Consortium)

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak karena Penggugat telah ikut menandatangani Perjanjian kredit di hadapan Musawamah, SH, PPAT di Kabupaten Serang, maka sepatutnya Musawamah, SH, dijadikan pihak dalam perkara A Quo.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi demikian, Majelis menilai bahwa, untuk melihat adanya perjanjian Kredit yang dimaksudkan tersebut dan siapa saja Pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka haruslah dilihat dalam pembuktian, maka Majelis akan memeriksanya bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I tidak mengajukan ekspesi, sedangkan seluruh eksepsi Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan kepada pokok perkara sebagai berikut;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I yang telah melakukan perjanjian Kredit dengan Tergugat II dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 461/Lialang atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan pembuktian, Majelis mencermati uraian dalam Posita maupun Petitum Penggugat dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian Posita Penggugat, tidak menyebutkan secara Definitif, Perjanjian Kredit yang mana yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Objek jaminan, Penggugat dalam positanya hanya menyebutkan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 461/Lialang atas nama Penggugat tanpa menyebutkan secara jelas letak dan batas-batasnya, sedangkan dalam Petitumnya Penggugat hanya menyatakan Sertifikat Objek Sengketa tanpa menyebutkan secara definitive objek sengketa yang mana yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam Hukum Acara Perdata halaman 64, Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat, oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscuur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebutan secara cermat dan definitif mengenai Perjanjian Kredit dan Objek jaminan adalah merupakan hal yang sangat fundamental, maka dengan tidak disebutkannya dua hal tersebut didalam Gugatan A Quo, secara otomatis menyebabkan Gugatan Penggugat tersebut kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut kabur, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan Pasal 8 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi;

Menyatakan Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.685. 000 (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh kami, Rikatama Budiyantie, S.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H dan Guse Prayudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 131/Pdt.G/2020/PN Srg tanggal 17 September 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anita Rahmawati, S.H.. MH., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H

Rikatama Budiyantie, S.H.

Guse Prayudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Rahmawati, S.H.. MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30. 000,00;
2. Proses	:	Rp.	75. 000,00;
3.....P	:	Rp.	30.000,00;
NBP.....			
4.....P	:	Rp.	530.000,00;
anggihan			
5.....P	:	Rp.	1.000.000,00;
emeriksaan Setempat			
6.....M	:	Rp.	10.000,00;
aterai			
7.....R	:	Rp.	10.000,00
edaksi.....			
Jumlah	:	<u>Rp</u>	<u>1.685.000,00;</u>

(satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Mahkamah Agung Republik Indonesia